

Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat

Nur Azizah ¹, Dadang Hikma Purnama ², Yusnaini ³

¹ Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Corresponding author: nurzizah.eja11@gmail.com

Received : January 2023; Accepted: March 2023 ; Published : May 2023

Abstract

This study aims to determine the role of Kerapatan Adat Nagari (KAN) in solving the sako and pusako cases in Nagari Sulit Air, X Koto Diatas District, Solok Regency, West Sumatra. The research method used is descriptive qualitative with an ethnographic strategy. Data collection was carried out through in-depth interviews with 11 informants, observation, and documentation. The results of this study indicate that Kerapatan Adat Nagari Sulit Air has tried to carry out its role in resolving sako and pusako cases by applying customary law. regional regulations stipulate that the settlement of cases is through the process of Bajanjang Naik Batanggo Turun. Then the people and the Nagari Sulit Air Government have great hopes for Kerapatan Adat Nagari to be able to resolve the sako and pusako cases so that they can make clear decisions. However, in this settlement process, there are still several cases that have not been resolved by the Kerapatan Adat Nagari and have not been able to provide a clear decision on a case. Then the people and the Nagari Sulit Air Government considered that Kerapatan Adat Nagari had tried to carry out its role although it was still far from what it wanted.

Keywords: Role, Kerapatan Adat Nagari, Cases Sako and Pusako

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan strategi etnografi. Pengumpulan data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 11 informan, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah berupaya dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara sako dan pusako sesuai dengan hukum adat istiadat yang berlaku. Sebagaimana dalam peraturan daerah yang sudah ditetapkan bahwa penyelesaian perkara diselesaikan dengan proses bajanjang naik batanggo turun. Kemudian masyarakat dan Pemerintah Nagari Sulit Air memiliki harapan yang besar terhadap Kerapatan Adat Nagari agar bisa menyelesaikan perkara sako dan pusako sehingga dapat membuat keputusan yang jelas. Namun dalam proses penyelesaian ini masih ada beberapa perkara yang belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dan belum bisa memberikan keputusan yang jelas terhadap suatu perkara. Kemudian masyarakat dan Pemerintah Sulit Air menilai bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya menjalankan perannya walaupun masih jauh dari harapan yang mereka inginkan.

Kata Kunci: Peran, Kerapatan Adat Nagari, Perkara Sako dan Pusako

PENDAHULUAN

Keanekaragaman atau kemajemukan yang dimiliki oleh Indonesia dapat terlihat dari berbagai suku, bahasa, budaya, adat istiadat dan agama. Harsja W Bahtiar menjelaskan bahwa Indonesia sendiri memiliki sistem-sistem budaya besar yang digolongkan menjadi 4 bagian yaitu sistem budaya etnik, sistem budaya Indonesia, sistem budaya agama, dan sistem budaya asing (Utami, 2010). Di Indonesia terdapat wilayah Sumatera Barat yang sebagian besar masyarakatnya itu merupakan etnis Minangkabau dan memiliki kebudayaan yang kental. Menurut A.A Navis menjelaskan bahwa Minangkabau memiliki sistem adat yang khas hal ini terlihat dari sistem matrilineal yang mereka anut. Selain itu sistem adat di masyarakat Minangkabau juga sangat kental dengan ajaran islam. Selain adat dan islam yang menjadi identitas dari Minangkabau, identitas Minangkabau tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang dari sistem negara dan bangsa di Indonesia (Navis, 1984).

Masyarakat Minangkabau memiliki sistem kesatuan hidup daerah yang dijalankan dalam bentuk nagari. Muchatar Naim menjelaskan bahwa nagari merupakan miniatur sebuah negara atau republik kecil (Yunus, 2017). Sebuah nagari dijalankan oleh pemerintahan nagari yang memiliki status otonom. Menurut Rifai (1981), menjelaskan sebelum bangsa Belanda menjajah Indonesia para Datuk/Ninik mamak sudah menjalankan pemerintahan di nagari dengan membentuk Kerapatan Adat Nagari. Kemudian pada tahun 1938 nagari ini dikepalai oleh seorang Penghulu Kapalo dan Kerapatan Adat Nagari (KAN) terdiri dari para ninik mamak yang memimpin suku-suku yang ada di sebuah nagari.

Menurut Perda No. 13 Tahun 1983 dijelaskan bahwa untuk mempertahankan kekuasaan pemimpin tradisional maka dibentuklah Kerapatan Adat Nagari (KAN) yang terdiri dari Ninik mamak. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Perda No 13 tahun 1983 mengenai Nagari sebagai kesatuan hukum masyarakat adat yaitu:

1. Membantu pemerintah nagari dalam pembangunan segala bidang, terutama kemasyarakatan dan budaya.
2. Mengurus hukum adat dan istiadat di dalam nagari.
3. Memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat yang menyangkut pada harta kekayaan masyarakat.
4. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai adat Minangkabau.
5. Menjaga, memelihara, dan memanfaatkan kekayaan nagari untuk kesejahteraan masyarakat nagari.

Dalam pasal 3 ayat 1 pada point 2 dan 3 itu menjelaskan tugas dan fungsi

KAN dalam mengurus segala hal yang bersangkutan dengan hukum adat dan istiadat serta menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan persengketaan harta kekayaan masyarakat dalam hal ini perkara mengenai Sako dan Pusako. Masyarakat Minangkabau memiliki kekhasan *Basako dan Bapusako*. *Basako* artinya setiap kaum atau suku memiliki kekayaan immaterial yang bersangkutan dengan gelar kepenghuluan atau yang biasa disebut dengan *Sako*. Sedangkan *Bapusako* maksudnya segala kekayaan yang bersifat material dari suatu kaum atau suku seperti tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya yang biasa disebut dengan harta pusaka (Budiman, 2020).

Nagari Sulit Air merupakan nagari yang terletak di Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Permasalahan yang berkaitan mengenai Sako dan Pusako pernah terjadi di Nagari Sulit Air. Contoh permasalahan yang ada di Nagari Sulit Air terkait perkara *Sako*, salah satunya perkawinan *Sasuku*. Perkawinan *Sasuku* merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan suku yang sama di Minangkabau. Perkawinan ini dilarang oleh adat karena akan mempengaruhi sistem keturunan adat yang berlaku di Minangkabau. Salah satu alasan dilarangnya perkawinan *Sasuku* akan berakibat pada kehilangan hak secara adat bagi pihak laki-laki. Sehingga laki-laki yang melakukan perkawinan *Sasuku* di Minangkabau akan kehilangan hak memegang jawatan (*Manjunjung Sako*) (Nurchaliza, 2020). Di Nagari Sulit Air perkawinan *Sasuku* pernah terjadi yang dilakukan tanpa sepengetahuan adat dan hanya diketahui oleh pemerintah Nagari Sulit Air dan KUA. Pelanggaran yang dilakukan memberikan sanksi sosial maupun sanksi adat kepada pelaku. Sanksi sosial ini seperti masyarakat tidak menerima pelaku sebagai masyarakat di Nagari Sulit Air. Selain itu pelaku terkena sanksi adat seperti tidak diikutsertakan dalam kegiatan adat seperti adat dirumah gadang, perkawinan dan musyawarah adat lainnya. Selain itu, permasalahan yang berkaitan dengan perkara *Sako* adalah permasalahan perkawinan beda nagari. Di Nagari Sulit Air, orang yang menikah beda daerah/nagari harus "*Mangisi adaik*" atau mengisi Adat. Dimana dalam prosesnya pihak laki-laki yang berasal dari luar nagari harus "*Mangaku induak*" atau mengaku induk kepada induk bako (keluarga ayah) dari pihak perempuan. Jika pihak laki-laki tidak mengisi adat maka pihak laki-laki tidak dapat diikutsertakan dalam kegiatan adat istiadat di Nagari Sulit Air. Permasalahan lainnya mengenai Sako adalah sengketa gelar penghulu di dalam suatu kaum. Pada tahun 2022, terjadi sengketa gelar penghulu pada suatu kaum yang ada di Nagari Sulit Air. Dalam suatu kaum ada dua pihak yang memperebutkan gelar kepenghuluan yaitu gelar Dt. Sutan Malano. Penyelesaian dalam permasalahan seperti ini melihat *ranji* (Silsilah) dari kedua belah pihak yang memperebutkan. Sehingga yang berhak untuk menyandang dari gelar penghulu Dt. Sutan Malano adalah pihak yang memiliki *ranji* (Silsilah) dengan Datuk sebelumnya.

Kemudian, permasalahan *Pusako* seperti perseteruan atau persengketaan harta pusaka juga pernah terjadi di Nagari Sulit Air. Harta pusaka ini bisa berupa sengketa tanah, sawah, ladang dan lain sebagainya. Munculnya persengketaan harta pusaka biasanya disebabkan oleh dua belah pihak yang "*Saparuik*" atau Saudara kandung yang memperebutkan harta pusaka untuk diperjualbelikan. Padahal harta pusaka ini merupakan pemberian dari ayah atau pihak perempuan dari keluarga ayah. Pemberian ini biasanya bertujuan untuk menjaga tanah pusaka yang dimiliki keluarga ayah karena sudah tidak memiliki saudara perempuan untuk memelihara harta pusaka tersebut. Namun, dalam beberapa kasus banyak tanah pusaka ini diperjualbelikan oleh pihak anak. Selain itu, persengketaan tanah yang terjadi di Nagari Sulit Air seperti persengketaan tanah pinjam/hibah untuk sekolah, ataupun bangunan publik lainnya dengan suatu kaum. Persengketaan yang terjadi di wilayah perbatasan antara Nagari Sulit Air dengan Nagari lain.

Kerapatan Adat Nagari Sulit Air memiliki tugas dan fungsi salah satunya dalam menyelesaikan perkara-perkara mengenai Sako dan Pusako yang terjadi di Nagari Sulit Air. Beberapa kasus yang sudah ditangani oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air pada tahun 2021-2022 dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :

Tabel 1. Perkara Sako dan Pusako yang diselesaikan oleh KAN Tahun 2021-2022

No.	Permasalahan	Sudah diselesaikan	Belum diselesaikan
1.	Permasalahan Sako	2	1
2.	Permasalahan Pusako	3	2

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2022)

Permasalahan *Sako* yang sudah diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air adalah permasalahan mengenai sengketa gelar penghulu. Gelar penghulu ini merupakan gelar datuk di sebuah rumah gadang. Dalam penyelesaiannya gelar penghulu ini diberikan kepada pihak yang memiliki *ranji* (Silsilah) dari datuk sebelumnya. Kemudian Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah menyelesaikan tiga permasalahan *Pusako* yang berkaitan dengan sengketa tanah pusaka pemberian. Dalam penyelesaiannya tanah sengketa ini tidak dijualbelikan dan pihak melakukan perdamaian. Selain itu ada beberapa permasalahan *Pusako* yang belum bisa diselesaikan atau belum menemukan titik tengah dalam penyelesaiannya. Permasalahan ini berupa sengketa tanah pinjam atau hibah yang dimiliki oleh suatu kaum di Nagari Sulit Air kepada Sekolah. Pemerintahan nagari memberikan keputusan untuk mendirikan suatu sekolah maka diperlukan adanya sertifikat tanah agar dapat melakukan pembangunan. Namun, kaum yang meminjamkan tanah mereka tidak ingin mengeluarkan sertifikat untuk sekolah tersebut. Hal tersebut mengakibatkan

adanya persengketaan yang terjadi antara pihak sekolah dengan kaum yang memiliki tanah tersebut. Selain itu, persengketaan yang terjadi di wilayah perbatasan. Masyarakat Nagari Sulit Air yang memiliki tradisi merantau biasanya mereka meninggalkan tanah pusaka mereka. Sehingga tanah pusaka yang mereka miliki di wilayah perbatasan di ambil dan dimanfaatkan oleh masyarakat nagari lain untuk berladang atau berkebun. Hal ini akhirnya menimbulkan persengketaan diantara dua nagari yang berbatasan.

Dari fenomena yang ada membuat peneliti tertarik untuk meneliti penelitian mengenai peran KAN dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan Sako dan Pusako dengan sudut pandang yang berbeda yaitu dalam perspektif Sosiologis. Penelitian yang akan diteliti akan berfokus pada bagaimana peran KAN di Nagari Sulit Air Kecamatan X koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat dan bagaimana KAN dalam menjalankan perannya untuk menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teori tentang Peranan (Role) dari Biddle dan Thomas. Adapun yang menjadi rumusan masalah utama yang akan diambil dari penelitian adalah Bagaimana Peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako?. Adapun untuk mempermudah memahami permasalahan yang akan diteliti maka akan dijabarkan menjadi (1) Apa peran dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat? ; (2) Bagaimana Kerapatan Adat Nagari (KAN) menjalankan peran tersebut dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat ?

KERANGKA TEORI

Definisi peran menurut Soekanto mengenai Peranan diartikan sebagai suatu aspek dinamis dari sebuah kedudukan (Soekanto & Sulistyowati, 2014). Menurut Robert Linton menjelaskan bahwa teori peran menggambarkan suatu interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh budaya (Hadi et al., 2020). Biddle dan Thomas menjelaskan bahwa peran merupakan suatu rangkaian rumusan yang membatasi suatu perilaku-perilaku yang diharapkan oleh pemegang suatu kedudukan tertentu (Hia, 2019). Untuk melihat sejauh mana peranan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menyelesaikan persoalan Sako dan Pusako, maka dapat dilihat dari perilaku ataupun tindakan yang dilakukan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sebagai Lembaga Perwakilan hukum adat (Afadarma, 2010). Dalam menjalankan suatu peranan Biddle dan Thomas menjelaskan untuk melihat bagaimana peranan ini berjalan dapat dilihat dari beberapa aspek seperti harapan-harapan orang terhadap lembaga yang memegang suatu peranan, norma dan wujud perilaku yang dilakukan suatu lembaga dalam menjalankan peran serta kesan positif maupun negatif dari orang-orang yang menaruh harapan terhadap pemegang peran. Menurut

Biddle & Thomas (1982) indikator mengenai perilaku yang berkaitan dengan peran dapat dilihat dari:

Harapan (*Expectation*)

Harapan mengenai peran merupakan harapan-harapan orang lain terhadap perilaku yang pantas ditunjukkan oleh suatu lembaga atau pemegang peran dalam menjalankan perannya. Dalam kajian ini berkaitan dengan harapan masyarakat Sulit Air terhadap Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menjalankan perannya untuk mengatur masyarakat dalam urusan adat mengenai penyelesaian permasalahan Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air. Menurut Berry (1995) mengenai harapan yang terbagi menjadi dua yaitu harapan masyarakat terhadap pemegang suatu peran dan harapan pemegang suatu peran kepada masyarakat. Dalam hal ini baik yang menjalankan suatu peran dan yang menjadi orang-orang yang bersangkutan dengan pemenuhan peran ini memiliki harapan-harapan yang dapat dipenuhi. Masyarakat Sulit Air.

Norma (*Norm*)

Norma sendiri merupakan suatu bentuk dari harapan yang di internalisasikan oleh pemegang peran di dalam suatu masyarakat. Norma merupakan suatu syarat perilaku yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran maupun masyarakat baik itu tidak dinyatakan atau dinyatakan dengan lisan. Kerapatan Adat Nagari Sulit Air memiliki norma atau aturan yang harus mereka taati dalam mengurus permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat Sulit Air berkaitan dengan persoalan Sako dan Pusako. Adapun norma yang harus dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menjalankan perannya yaitu berkaitan dengan kedudukan Kerapatan Adat Nagari di Nagari Sulit Air serta tugas dan fungsi yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari kepada masyarakat Nagari Sulit Air.

Wujud Perilaku (*Performance*)

Suatu peran dapat dilihat dari bentuk perilaku yang dilakukan secara nyata, bukan hanya sekedar harapan. Agar dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat kepada Kerapatan Adat Nagari maka Kerapatan Adat Nagari Sulit Air harus melakukan tindakan atau wujud perilaku dalam menjalankan perannya. Wujud perilaku yang dilakukan dapat berupa proses yang dijalankan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam membantu masyarakat menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air. Tindakan yang dilakukan berdasarkan kepada kewajiban dan wewenang yang dimiliki oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sebagai lembaga perwakilan adat di Nagari Sulit Air.

Penilaian dan Sanksi (Evaluation and Sanction)

Penilaian peran berkaitan dengan kesan yang diberikan oleh masyarakat kepada pemegang peran baik itu bersifat positif maupun negatif. Penilaian sendiri didasarkan pada harapan yang dimiliki oleh masyarakat kepada pemegang peran. Penilaian ini berkaitan dengan pemberian nilai baik itu positif maupun negatif dari masyarakat Nagari Sulit Air kepada Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam membantu menyelesaikan persoalan Sako dan Pusako. Sedangkan sanksi merupakan usaha untuk mempertahankan nilai positif dalam perwujudan suatu peran yang dilakukan sehingga yang tadinya bersifat negatif menjadi positif.

Dalam kelembagaan seperti Kerapatan Adat Nagari Sulit Air, tentu ada hak dan kewajiban yang harus mereka jalani sebagai sebuah lembaga. Ketika Kerapatan Adat Nagari dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik maka KAN Sulit Air menjalankan sebuah peranan. Peranan dan kedudukan merupakan dua aspek yang tidak dapat dipisahkan. Sehingga ketika menjalankan perannya Kerapatan Adat Nagari tentunya memiliki kedudukan di Nagari Sulit Air agar dapat menjalankan wewenangnya sebagai suatu lembaga masyarakat yang mengatur dan mengontrol segala hal yang berkaitan dengan adat isitadat seperti perkara Sako dan Pusako.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan etnografi. Fokus penelitian yang diambil adalah peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako yang ada di Nagari Sulit Air Kecamatan X Koto Diatas Kabupaten Solok Sumatera Barat. Jenis dan sumber data berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi dan dokumen-dokumen terkait. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive* dengan unit analisis data yaitu Kerapatan Adat Nagari. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data berupa triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi teori. Serta teknik analisis data yang digunakan dari (Miles et al., 2014) yakni kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2007; Sugiyono, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan ini peneliti memaparkan hasil temuan penelitian yang telah dilakukan di lapangan yang dibagi kedalam sub-sub bahasan diantaranya sebagai berikut.

Peran Kerapatan Adat Nagari Sulit Air

Mengurus dan Menyelesaikan Perkara-Perkara Adat Isitadat

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa salah satu tugas dan fungsi utama Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan berbagai perkara yang berkaitan dengan adat istiadat di suatu nagari. Perkara-perkara ini berkaitan dengan perkara sako, pusako dan sangsako. Segala persoalan atau perkara dari anak kemenakan menjadi wewenang dari Kerapatan Adat Nagari apabila persoalannya sudah sampai kepada Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

Melestarikan Nilai-Nilai Adat pada Masyarakat Sulit Air

Upaya Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam melestarikan nilai-nilai adat istiadat ini belum terlaksana dengan sepenuhnya. Adapun upaya yang sudah dilakukan adalah menanyakan nama para pemangku adat masyarakat apabila mereka datang ke kantor Kerapatan Adat Nagari Sulit Air yang bertujuan agar masyarakat mengetahui pemangku adat dari suku mereka. Sedangkan program-program seperti sosialisasi dan pembuatan Aplikasi baru berupa rancangan dan belum terlaksana. Hal ini dikarenakan Kerapatan Adat Nagari baru saja berganti periode sehingga mereka baru kembali memulai program-program kerja yang akan dilaksanakan pada periode berikutnya.

Bekerja sama dengan Pemerintahan Nagari Sulit Air

Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sudah menjalankan perannya dalam bekerjasama dengan pemerintahan Nagari Sulit Air. Diantaranya kerjasama dalam mengontrol, mengelola hutan lindung serta menentukan dan menjaga batas-batas wilayah Nagari Sulit Air. Adapun dengan membuat batasan wilayah yang jelas menggunakan alat berat ini masih belum dapat terlaksana. Hal ini disebabkan rencana ini belum disampaikan kepada pemerintahan Nagari Sulit Air dan baru dibahas di dalam kepengurusan Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako

Perkara Pusako di Nagari Sulit Air

Dari penelitian ini ditemukan bahwa tanah, rumah, dan sawah yang dimiliki oleh masyarakat Nagari Sulit Air merupakan harta pusako yang sudah di turunkan secara turun menurun oleh nenek moyang mereka sesuai dengan *ranji* kaumnya. Oleh karena itu permasalahan seperti perbatasan setiap tanah itu biasanya hanya berupa tanda seperti batu, pohon, ataupun parit (*labuah*) yang sengaja dibuat untuk mengetahui batasan tanah yang dimiliki. Selain itu nenek moyang terdahulu hanya menyampaikan perbatasan atau harta pusako yang mereka miliki kepada keturunannya secara lisan. Hal ini yang kemudian disampaikan secara turun temurun. Persoalan seperti ini akhirnya berdampak pada konflik sengketa terkait perbatasan yang jelas antara satu kaum dengan kaum lainnya. selain persoalan perbatasan tanah, persoalan sengketa seperti sawah dan rumah juga banyak dialami oleh masyarakat Sulit Air. Persoalan ini

biasanya terjadi karena *urang dibawah lutuik* (orang dibawah lutut) yang artinya kaum atau orang yang datang akhiran. Selain itu persoalan ini terjadi juga antara anak dengan keluarga perempuan dari ayah. Sehingga perebutan hak kepemilikan antara satu anggota kaum dan anggota lainnya terjadi. Biasanya persoalan ini terjadi di dalam satu kerabat atau keluarga.

Gambar 1. Tanah Sengketa di Nagari Sulit Air



Sumber: Dokumentasi oleh peneliti (2022)

Gambar 1 ini merupakan tanah sengketa yang dimiliki oleh informan utama A. Dimana harta pusaka ini sedang mengalami sengketa antara informan A dengan kerabat perempuan dari saudara neneknya. Tanah sengketa ini belum menemukan titik terang kepemilikan. Meski tanah ini masih berstatus sengketa dan tanah ini diolah oleh informan A dengan mengupah orang untuk merawat tanahnya. Hal ini dikarenakan kerabat perempuan dari informan A yang tidak berada di Nagari Sulit Air sehingga informan A masih bisa mengolah tanah tersebut.

Gambar 2. Harta pusako berupa Sawah yang mengalami sengketa



Sumber : Dokumentasi oleh peneliti (2022)

Gambar 2. ini merupakan harta pusako berupa sawah yang sedang mengalami sengketa antara dua belah pihak yang merupakan masih dalam satu kerabat. Persengketaan ini terjadi antara pihak yang memiliki hubungan sepupu antara ibu E dan ibu A. Persengketaan sawah yang mereka alami sudah terjadi selama beberapa tahun belakang. Dimana pihak ibu A menuntut pembagian tanah sawah yang saat ini dikelola oleh ibu E. Dalam perkara pusako yang sedang mereka alami, persoalan ini sempat dibawah kepada Kerapatan Adat Nagari namun ibu E menolak untuk diselesaikan dengan Kerapatan Adat Nagari dan memilih persoalan pusako ini diselesaikan secara kekeluargaan.

Perkara Sako di Nagari Sulit Air

Dari hasil penelitian ditemukan persoalan sako ini jarang terlihat atau terbuka dimasyarakat Sulit Air. Hal ini banyak permasalahan sako berkaitan dengan perkawinan seperti perkawinan sasuku ataupun perkawinan tanpa mengisi adat di Nagari Sulit Air. Hal ini menjadi aib bagi masyarakat Sulit Air apabila melakukan hal tersebut. Sehingga mereka lebih memilih menikah diluar Nagari Sulit Air atau hanya menikah secara agama dan negara tidak melakukan adat istiadat yang berlaku. Perkawinan sasuku ataupun perkawinan tanpa mengisi adat ini akan berdampak pada mempelai laki-laki tidak akan mendapat gelar datuk dan akan dibuang sepanjang adat. Dahulu mereka yang melakukan pelanggaran ini akan diusir dari nagari namun sejak adanya hukum negara yang mengatur Hak Asasi Manusia dan juga tidak adanya larangan yang sah oleh negara dalam menikah sesuku hukum diusir dari nagari ini tidak berlaku lagi. Namun sanksi sosial seperti dikucilkan, diolok dan sebagainya masih berlaku karena masyarakat masih menganggap ini sebuah aib. Kemudian selain sanksi sosial ada sanksi adat berupa dibuang sepanjang adat maksudnya mereka yang melanggar tidak akan diikutsertakan dalam urusan adat istiadat.

Proses Penyelesaian Perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air

Proses penyelesaian perkara yang diselesaikan dengan *bajanjang naik batanggo turun* ini maksudnya proses penyelesaian yang itu diselesaikan dari bawah terlebih dahulu baru keatas. Penyelesaiannya ini diselesaikan dengan musyawarah terlebih dahulu oleh kedua belah pihak bersama para datuk andiko mereka. Kemudian apabila dalam proses musyawarah ini tidak menemukan kesepakatan maka perkara ini bisa dibawah kepada datuk ninik masing-masing, selanjutnya jika masih belum bisa diselesaikan maka diselesaikan dengan kaum itu itu sendiri lanjut kepada satu suku. Semua proses yang dilakukan bertahap dan menggunakan musyawarah dan mufakat dalam penyelesaiannya. Jika setelah sampai pada tahap perkara sudah dibawah kepada musyawarah antar suku atau dalam satu suku dan tidak

menemukan titik terang maka persoalan ini baru bisa diajukan kepada Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

Tabel 2. Proses Penyelesaian Kerapatan Adat Nagari dalam Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako

No.	Proses Penyelesaian	Deskripsi
1.	Bajanjang Naik Batanggo Turun	Proses bajanjang naik batanggo turun merupakan proses yang dilakukan dari unit terkecil terlebih dahulu seperti secara kekerabatan (keleuarga), dalam kaum, dalam suku baru apabila tidak menemukan titik penyelesaian akan ditindaklanjuti oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.
2.	Musyawah dan Mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari	Dalam proses penyelesaian Kerapatan Adat Nagari akan melakukan proses musyawarah untuk mengetahui duduk perkara pihak yang bersengketa. Kemudian dilakukan proses musyawarah dan mufakat untuk menemukan titik perdamaian. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari menjadi pemberi saran dan solusi sesuai dengan hukum adat yang berlaku. Proses musyawarah dapat dilakukan lebih dari satu kali.
3.	Proses Peradilan Hukum Negara	Apabila tidak menemukan hasil perdamaian. Maka perkara berupa pusako dapat ditindaklanjuti ke peradilan hukum negara dan diselesaikan berdasarkan hukum negara yang berlaku.

Sumber: Diolah Oleh Peneliti (2023)

Dalam hal ini datuk andiko atau ninik mamak dari pihak bersengketa akan datang menemui Kerapatan Adat Nagari dengan membawa surat permohonan penyelesaian untuk menyelesaikan perkara Sako dan Pusako yang dialami oleh kaumnya. Surat ini ditandatangani dan diketahui oleh para datuk andiko, ninik, dan *urang ampek jinih*. Setelah proses ini sudah dilakukan barulah Kerapatan Adat Nagari akan mengadakan proses musyawarah dan mufakat dimana musyawarah pertama ini bertujuan agar Kerapatan Adat Nagari mengetahui duduk perkara persoalan yang mereka hadapi dan juga mengumpulkan bukti-bukti agar bisa dijadikan pertimbangan terhadap solusi dan saran yang akan mereka berikan kepada anak kemenakan yang mengalami perkara. Proses musyawarah dan mufakat ini tidak bisa diselesaikan dengan satu kali musyawarah. Biasanya Kerapatan Adat Nagari bisa mengadakan sampai tiga atau lebih musyawarah dan mufakat bersama pihak yang mengalami perkara.

Di dalam proses musyawarah dan mufakat yang berlangsung Kerapatan Adat Nagari ini menjadi penengah atau mediasi diantara kedua belah pihak. Kerapatan Adat Nagari akan memberikan saran, solusi, dan nasehat sesuai dengan hukum adat yang berlaku untuk mendamaikan kedua belah pihak yang mengalami perkara. Dalam proses ini Kerapatan Adat Nagari menggunakan pendekatan secara emosional yang bertujuan agar hal-hal yang tidak diinginkan terjadi.

Tidak semua perkara Sako dan Pusako yang tangani oleh Kerapatan Adat Nagari ini dapat diselesaikan. Beberapa kasus yang tidak bisa diselesaikan akan di serahkan kepada pihak berwajib seperti kepolisian dan pengadilan untuk menindaklanjuti perkara yang dihadapi. Namun perkara yang bisa dibawa ke peradilan hukum negara ini adalah perkara berbentuk pusako dalam hal ini seperti sengketa tanah ulayat, perbatasan, sawah atau rumah. Sedangkan pada perkara sako seperti perkwanian sasuku dan perkawinan yang tidak mengisi adat biasanya berakhir pada sanksi sosial dan sanksi adat yang berlaku di Nagari Silit Air. Hal ini dikarenakan persoalan seperti ini tidak diatur dalam undang-undang negara sehingga pihak berwajib seperti pengadilan tidak bisa memberikan keputusan karena keputusan-keputusan perkara sako ini berdasarkan keputusan adat yang berlaku.

Peran Kerapatan Adat Nagari Menyelesaikan Perkara Sako dan Pusako di Nagari Silit Air

Tabel 3. Aspek-Aspek dalam Melihat Peranan dari Kerapatan Adat Nagari Silit Air

No.	Aspek-aspek dalam melihat peranan	Deskripsi
1.	Ekspectation (Harapan)	Masyarakat dan Pemerintahan nagari Silit Air memiliki harapan yang besar kepada Kerapatan Adat Nagari agar dapat menyelesaikan berbagai perkara sako dan pusako yang ada di Nagari Silit Air. Harapan dalam upaya penyelesaian ini yaitu adanya keputusan yang jelas dalam hak kepemilikan atau status hukum yang jelas dalam penyelesaian perkara pusako ataupun sako.
2.	Norm (Norma)	Kerapatan Adat Nagari sudah menjalankan perannya sesuai dengan norma yang berbentuk Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 tentang pemerintah nagari. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan dari Peraturan Daerah Kabupaten

- Solok.
3. Performance (Wujud perilaku) Kerapatan Adat Nagari Sulit Air menjalankan perannya sesuai dengan ketentuan adat istiadat. Dimana dalam proses penyelesaian Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan dengan *Bajanjang Naik Batanggo Turun*. Apabila proses ini sudah dilakukan tapi belum menemukan hasil maka perkara yang ada akan diambil alih oleh Kerapatan Adat Nagari. Kerapatan Adat Nagari akan melakukan proses musyawarah dan mufakat dengan mengedepankan raso jo pareso dalam penyelesaian. Dimana kedudukan Kerapatan Adat Nagari sebagai penengah yang mendamaikan pihak yang bersengketa.
 4. Sanksi dan Penilaian Kerapatan Adat Nagari tidak memiliki sanksi apabila tidak menjalankan perannya menyelesaikan perkara sako dan pusako. kemudian masyarakat dan pemerintah nagari menilai bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya dalam menyelesaikan perkara sako dan pusako yang ada. Namun masyarakat menilai bahwa Kerapatan Adat Nagari masih jauh dari harapan mereka hal ini masih ada beberapa perkara yang tangani belum bisa diselesaikan.
-

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2023)

Berdasarkan teori yang digunakan yaitu teori Biddle dan Thomas menjelaskan dalam melihat peranan dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air bisa dilihat dari harapan (*Ekspektation*). Pada penelitian ini harapan-harapan atau sebuah *ekspektation* dapat dilihat dari masyarakat Sulit Air dan Pemerintahan Nagari Sulit Air kepada Kerapatan Adat Nagari Sulit Air saat menyelesaikan perkara Sako dan Pusako. Masyarakat ataupun pemerintahan nagari memiliki *ekspektation* yang besar kepada Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako agar perkara-perkara yang ada di Nagari Sulit Air ini dapat diselesaikan dengan baik. Tidak hanya berakhir pada penanggungan sementara namun memiliki hasil keputusan yang jelas dalam hal ini kepemilikan dari harta Sako ataupun Pusako yang bersengketa. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako ini masih belum bisa memenuhi *ekspektation* dari para pengurus Kerapatan Adat Nagari, masyarakat nagari, ataupun pemerintahan nagari Sulit Air secara penuh.

Kemudian dalam menjalankan peran maka diperlukan sebuah Norma (*Norm*) agar peranan ini dapat berjalan sesuai dengan Norma yang berlaku. Norma menurut Biddle dan Thomas merupakan bentuk dari harapan yang

kemudian dinternalisasikan oleh sebuah pemegang peran. Kerapatan Adat Nagari Sulit Air merupakan suatu lembaga peradilan adat tertinggi yang memiliki tugas dan fungsi yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 tentang pemerintahan nagari. Dari peraturan daerah ini dapat disimpulkan beberapa peranan dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sebagai lembaga peradilan adat yang ada di Nagari Sulit Air. Adapun norma yang sudah tertuang dalam peraturan daerah ini menjadi syarat perilaku yang harus ditunjukkan oleh Kerapatan Adat Nagari dalam menjalankan perannya. Dari peraturan daerah Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006 dapat dilihat peran dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air sebagai suatu syarat perilaku yang harus di implementasikan di Nagari Sulit Air adalah mengurus segala persoalan yang bersangkutan dengan adat istiadat yang berlaku di Nagari Sulit Air berdasarkan *adaik salingka nagari*. Hal-hal yang berkaitan dengan adat seperti melestarikan, menjaga dan mengenalkan nilai adat kepada masyarakat, membantu masyarakat yang mengalami perkara adat dan sebagai tempat untuk para ninik mamak membutuhkan saran dan solusi dalam menghadapi perkara yang terjadi diantara anak kemenakan menjadi tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari. Dan bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam menjaga harta dan kekayaan Nagari Sulit Air. Kemudian salah satu yang menjadi tugas dan fungsi utama dari Kerapatan Adat Nagari adalah menyelesaikan perkara Sako dan Pusako yang ada di Nagari Sulit Air. Dalam proses penyelesaian perkara Sako dan Pusako ini harus diselesaikan dengan proses *bajanjang naik batanggo turun* terlebih dahulu. Hal ini menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari memiliki Norma (*Norm*) yang jelas dan diatur dalam peraturan daerah. Norma ini menjadi acuan bagi Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menjalankan perannya sebagai lembaga peradilan adat nagari di Sulit Air.

Untuk menjalankan perannya Kerapatan Adat Nagari akan melakukan *perfomance* atau bentuk wujud perilaku yang menunjukkan kinerja dari Kerapatan Adat Nagari Sulit Air dalam menyelesaikan perkara-perkara yang ditemukan di Nagari Sulit Air. Dalam menunjukkan *perfomance* Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan perkara Sako dan Pusako Kerapatan Adat Nagari itu menyelesaikan perkara dengan cara Musyawarah dan Mufakat. Musyawarah dan mufakat ini dilakukan dengan asas *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dalam upaya penyelesaian. Kerapatan Adat Nagari berkedudukan sebagai penengah yang berfungsi untuk mendamaikan dua belah pihak yang bersengketa atau yang bermasalah. Dalam proses musyawarah ini Kerapatan Adat Nagari ini memberikan solusi, saran dan pemahaman kepada kedua belah pihak yang bersengketa dengan menggunakan pendekatan secara emosional. Segala saran dan solusi yang ditawarkan ini berdasarkan pada hukum adat yang berlaku. Dalam menjalankan perannya ini Kerapatan Adat Nagari bisa melakukan musyawarah lebih dari satu kali. Hal ini dikarenakan Kerapatan

Adat Nagari belum menemukan keputusan terbaik yang dapat mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Dalam menjalankan *performance* menunjukkan bahwa Kerapatan Adat Nagari Sulit Air menemukan banyak kendala dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako. Diantara yang menjadi kendala utama oleh Kerapatan Adat Nagari ini adalah sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat Sulit Air karena dengan perkembangan zaman ini membuat masyarakat mulai tidak mengetahui nilai-nilai adat yang berlaku dinagari mereka. Kemudian keegoisan dan sikap tidak ingin mengalah juga membuat Kerapatan Adat Nagari menengahi anak kemenakan yang mengalami perkara. Hal ini berdampak pada ada beberapa kasus yang itu belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari. Wujud perilaku (*performance*) bagi Biddle dan Thomas merupakan suatu bentuk perilaku yang itu dilakukan secara nyata yang bertujuan agar harapan-harapan yang di inginkan tercapai. Dalam penelitian ini menunjukan bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah menjalankan perannya dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako hal ini terlihat dari ada 2 perkara Sako dan 3 perkara Pusako yang diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari selama tahun 2022. Dalam menjalankan perannya ini Kerapatan Adat Nagari belum bisa memenuhi secara utuh harapan dari masyarakat Sulit Air. Hal ini terlihat dari 5 perkara Sako dan Pusako yang di selesaikan ada sekitar 1 perkara Sako dan 2 perkara Pusako yang belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari Sulit Air.

Kemudian dalam melihat sebuah peranan ini Biddle dan Thomas juga menjelaskan sanksi dan penilaian yang diberikan kepada Kerapatan Adat Nagari dapat melihat bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari dalam menyelesaikan perkara Sako dan Pusako. berdasarkan sanksi, Kerapatan Adat Nagari sendiri tidak memiliki sanksi apabila Kerapatan Adat Nagari Sulit Air tidak menjalankan perannya. Namun berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat Sulit Air menilai Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara Sako dan Pusako di Nagari Sulit Air. Walaupun demikian masih ada beberapa perkara yang itu belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari. Dalam hal ini Kerapatan Adat Nagari sudah menjalankan perannya namun pada *performance* yang dilakukan tidak mudah bagi Kerapatan Adat Nagari menyelesaikan perkara Sako dan Pusako sehingga ada beberapa perkara yang itu belum bisa diselesaikan.

KESIMPULAN

Kerapatan Adat Nagari Sulit Air telah berupaya dalam menjalankan perannya menyelesaikan berbagai perkara Sako dan Pusako yang ada di Nagari Sulit Air. Dalam proses penyelesaian Kerapatan Adat Nagari sudah melakukan proses *Bajanjang Naik Batanggo Turun* dalam menyelesaikan berbagai perkara. Kemudian masyarakat dan pemerintah Nagari Sulit Air memiliki

harapan yang besar terhadap Kerapatan Adat Nagari agar bisa menyelesaikan perkara sako dan pusako sehingga dapat membuat keputusan yang jelas. Namun, dalam proses penyelesaian ini masih ada beberapa perkara yang belum bisa diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari dan belum bisa memberikan keputusan yang jelas terhadap suatu perkara. Kemudian masyarakat dan pemerintah Sulut Air menilai bahwa Kerapatan Adat Nagari sudah berupaya menjalankan perannya walaupun masih jauh dari harapan yang mereka inginkan. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya, serta untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Kerapatan Adat Nagari memiliki peranan di Nagari Sulut Air yang dapat disimpulkan menjadi tiga point utama yaitu mengurus segala persoalan yang bersangkutan dengan adat istiadat yang berlaku di Nagari Sulut Air berdasarkan *adaik salingka nagari*. Hal ini berkaitan dengan adat seperti membantu masyarakat dalam menyelesaikan perkara sako, pusako dan sangsako. Melestarikan, menjaga dan mengenalkan nilai adat kepada masyarakat, dan bekerja sama dengan pemerintahan nagari dalam menjaga harta dan kekayaan alam Nagari Sulut Air sesuai dengan tugas dan fungsinya yang itu tertuang dalam peraturan daerah Kabupaten Solok No. 7 tahun 2006. Adapun yang menjadi tugas dan fungsi dari Kerapatan Adat Nagari Sulut Air. (2) Kerapatan Adat Nagari Sulut Air dalam menjalankan perannya menyelesaikan perkara Sako dan Pusako melalui proses penyelesaian dengan beberapa tahap yang perlu dilalui yakni proses *bajanjang naik batango turun* terlebih dahulu. Proses ini dilakukan dari unsur terbawah di dalam adat Minangkabau seperti diselesaikan terlebih dahulu dari dalam kaum itu sendiri dengan datuk andiko, datuk ninik, kemudian datuk penghulu. Kedua, proses Musyawarah dan mufakat oleh Kerapatan Adat Nagari yang dilakukan dengan asas *raso jo pareso* (rasa dan perasaan) dalam upaya penyelesaian. Terakhir, proses peradilan hukum negara yang dilakukan apabila perkara Sako dan Pusako ini tidak bisa diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.

PERSEMBAHAN

Penyusunan jurnal ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan menyelesaikan jurnal ini. Dengan segala kerendahan hati penulis ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Diana Dewi Sartika., S.Sos., M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas. Terima kasih Bapak Dr. Dadang Hikmah Purnama, M.Hum selaku dosen pembimbing I yang selalu bersedia memberikan waktu untuk bimbingan, serta memberikan saran dan motivasi yang berarti bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir, dan Ibu Dra. Yusnaini, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dari awal hingga akhir proses penulisan skripsi ini. serta ucapan terima kasih diucapkan pada para informan yang telah bersedia memberikan kesempatan dan meluangkan waktu untuk berpartisipasi dalam wawancara selama kegiatan penelitian berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Afadarma, R. (2010). Peranan Ketua Adat Dan Kerapatan Adat Nagari Dalam Penyelesain Sengketa Harta Pusaka Tinggi Di Nagari Sungai Tarab Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. Universitas Diponegoro.
- Berry, L. L. (1995). Relationship Marketing of Services: Growing Interest, Emerging Perspectives. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 23, 236–245. <https://doi.org/10.1177/009207039502300402>
- Biddle, B., & Thomas, E. J. (1982). *Role Theory: Concepts and Reseach*. Wiley.
- Budiman, A. (2020). Pelaksanaan Kewenangan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Dalam Penyelesaian Sengketa Adat Minangkabau Dihubungkan Dengan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari. UIN Sunan Gunung Djati.
- Hadi, M. K., Waspodo, W., & Taqwa, R. (2020). Peran Guru Dalam Mengembangkan Sikap Peduli Lingkungan Pada Anak Usia Dini Di Raudhatul Athal Puri Fathonah Bandar Lampung. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 286–300.
- Hia, E. E. (2019). The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 11(2), 35–51. <https://doi.org/10.33701/jiabd.v11i2.738>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, J. L. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Navis, A. A. (1984). *Alam Terkembang Jadi Guru: Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Grafiti Pers.
- Nurchaliza, V. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Kawin Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia. *Journal of Islam Law Studies*, 3(1), 1–11.
- Rifai, A. (1981). *Sistem kesatuan hidup setempat daerah Sumatera Barat. Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*.

- Soekanto, S., & Sulistyowati, B. (2014). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Utami, M. (2010). *Organisasi Perantau Minang Sulit Air Sepakat Surakarta Tahun 1986-1998*. Universitas Sebelas Maret.
- Yunus, Y. (2017). Model Pemerintahan Nagari Yang Partisipatif Dalam Masyarakat Minangkabau. *Jurnal Demokrasi*, VI(2), 213–228.